



PUTUSAN

Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis, telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, Lahir di Tanjung Beringin 02 Nopember 1980, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan berdagang, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Melawan

Termohon, lahir di Bogak Besar 17 Februari 1978, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Diploma, pekerjaan usaha klinik kesehatan, warganegara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai, Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Telah memeriksa alat bukti Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukan Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh, pada tanggal 26 Agustus 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tanggal 15 Mei 2011 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN KUA,

Halaman 1 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :
231/31/V/2011 tertanggal 21 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah bergaul layaknya suami-istri (ba'da dukhul), dan tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di Dusun II Desa Bogak Besar Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah di karuniai seorang anak perempuan, umur 6 tahun;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis selama satu tahun. Namun sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon mulai tidak rukun dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang di sebabkan;
 - a. Termohon sering berselisih paham sehingga sering terjadi percekcoakan;
 - b. Termohon tidak bisa menerima nasehat dari Pemohon;
 - c. Termohon memiliki hubungan yang tidak baik dengan keluarga Pemohon;
 - d. Termohon sering curiga kepada Pemohon;
 - e. Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil;
5. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Nopember 2017, dimana Termohon yang marah-marah secara berlebihan hanya karena masalah yang kecil dan mengatakan hal-hal yang menjelekkkan Pemohon sehingga Termohon merasa tersinggung. Tiga hari kemudian, Pemohon mengatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada kecocokan lagi karena sering terjadi pertengkaran hanya karena masalah yang kecil dan lebih baik berpisah. Maka dari itu, Pemohon langsung pergi meninggalkan rumah orang tua Termohon. Sejak kejadian tersebut, antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi serta hak dan kewajiban antara Pemohon dan Termohon tidak terlaksana sebagaimana mestinya hingga saat ini;
6. Bahwa pihak keluarga tidak ada itikad baik untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga;

Halaman 2 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku;

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Nahdiyatul Ummah, S.Ag.,M.H, sebagaimana laporan mediator tanggal 6 September 2019, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dalam sidang yang dinyatakan tertutup untuk umum Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui sebagian dan membantah sebagian;

Bahwa dalam jawaban lisannya Termohon juga telah mengajukan gugatan balik dengan tuntutan sebagai berikut

1. Uang selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Kiswah berupa pakaian muslimah 3 pasang;
3. Muth'ah berupa cincin emas murni seberat 10 gram;

Halaman 3 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban dari Termohon tersebut, Pemohon telah memberikan replik lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap dengan permohonannya semula dan mengenai rekonvensi Pemohon memberikan jawaban sebagai berikut:

1. Uang selama masa iddah sejumlah Rp 3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Kiswah berupa pakaian muslimah 2 pasang;
3. Muth'ah berupa uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Bahwa atas replik Pemohon, Termohon memberikan dupliknya secara lisan yang menyatakan tidak keberatan dengan kesanggupan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat- surat:

1. Fotokopi Duplikat Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai tanggal 21 Agustus 2019 Nomor 231/31/V/2011, yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegelen*), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No. 1218050107820052 atas nama Pemohon yang telah dilegalisir serta telah dibubuhi meterai secukupnya (*nazzegelen*), lalu Majelis Hakim mencocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis memberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Saksi I Pemohon, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan D-III, pekerjaan Bidan, tempat tinggal di Desa Pekan Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Sei Rampah, hubungan sebagai adik kandung Pemohon di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Termohon bernama Nurhayati;

Halaman 4 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zahra Alfi;
 - Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun harmonis namun sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Pemohon terlambat pulang kerja Termohon selalu marah-marah dan Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil jadi besar contohnya goni yang di bawa Pemohon untuk membawa pepaya tidak di bawa pulang Termohon marah;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak suka dengan sikap Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di upayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
 - Bahwa Pemohon berjualan di kedai grosir milik orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan;
2. Saksi II Pemohon, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan S-I, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Tanjung Beringin, Kecamatan Tanjung Beringin, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungan sebagai bibi Pemohon, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon menikah dengan Termohon pada tahun 2011;
 - Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zahra Alfi;

Halaman 5 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah terakhir Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Dusun II Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun harmonis namun sejak awal tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Pemohon terlambat pulang kerja Termohon selalu marah-marah dan Termohon selalu curiga terhadap Pemohon, Termohon sering membesar-besarkan masalah kecil jadi besar;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sejak akhir tahun 2017 sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan Termohon karena tidak suka dengan sikap Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah di upayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon berjualan di kedai grosir milik orangtuanya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahan dan gugatan rekonsiliasinya, Termohon telah mengajukan bukti saksi sebagai berikut:

- Saksi
- 1. Saksi I Termohon, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Bogak Besar Dusun II Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, hubungannya sebagai Ibu kandung Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah saksi di Dusun II Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tempat kediaman terakhir;

Halaman 6 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zahra Alfi;
 - Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak 2 tahun pernikahan mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa saksi pernah mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah saksi;
 - Bahwa penyebabnya karena Pemohon pulang larut malam kemudian Pemohon jualan pepaya memakai goni dan goni tersebut tidak di bawa pulang oleh Pemohon dan Termohon marah sama Pemohon;
 - Bahwa saksi tidak tahu masalah Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon yang tidak diikuti Termohon dan tidak tahu hubungan Termohon dengan mertuanya baik atau tidak;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon sejak akhir tahun 2017 sudah berpisah rumah;
 - Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
 - Bahwa Termohon dengan Pemohon belum pernah di upayakan perdamaian namun pernah saya nasehati;
 - Bahwa Pemohon berjualan di kedai grosir milik orangtuanya;
 - Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan;
2. Saksi II Termohon, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan pensiunan karyawan BUMN, tempat tinggal Desa Pagar Merbau Dusun V, Kecamatan Pagar Merbau II, Kabupaten Deli Serdang, hubungan sebagai Paman Termohon, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Termohon dan Pemohon menikah pada tahun 2011;
 - Bahwa setelah menikah Termohon dengan Pemohon tinggal di rumah saksi di Dusun II Desa Bogak Besar, Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai tempat kediaman terakhir;

Halaman 7 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon dengan Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Zahra Alfi;
- Bahwa rumah tangga Termohon dengan Pemohon pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2013 mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak melihat, tetapi saksi ada mendengar langsung Termohon dan Pemohon bertengkar di rumah orangtua Termohon;
- Bahwa penyebabnya karena Pemohon mau pergi kerja terlambat mengeluarkan kereta lalu Termohon marah-marah kemudian masalah anak rewel;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah Termohon tidak mendengar nasehat dari Pemohon yang tidak diikuti Termohon dan tidak tahu hubungan Termohon dengan mertuanya baik atau tidak;
- Bahwa Termohon dengan Pemohon sejak akhir tahun 2017 sudah berpisah rumah;
- Bahwa Pemohon yang pergi meninggalkan rumah bersama dan sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sedangkan Termohon tetap tinggal di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Termohon dan Pemohon belum pernah di upayakan perdamaian namun pernah saya nasehati;
- Bahwa Pemohon berjualan di kedai grosir milik orangtuanya;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonan dan repliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan, demikian juga Termohon telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon pada Pengadilan Agama Sei Rampah menjatuhkan putusan;

Bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk pada berita acara tersebut yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 8 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan antara orang-orang yang beragama Islam yang berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon bahwa pihak Termohon berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka perkara ini merupakan wewenang Pengadilan Agama Sei Rampah, sesuai dengan ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dan mempunyai kekuatan pembuktian sempurna, harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam ikatan perkawinan yang sah, oleh karena itu Pemohon dan Termohon adalah orang-orang yang berhak secara hukum terhadap perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2) Jo. Pasal 718 ayat (1) R.Bg dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut serta terhadap panggilan tersebut Pemohon dan Termohon menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mendamaikan Pemohon dan Termohon agar dapat rukun kembali membina rumah tangga yang harmonis sebagaimana maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 9 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan Mediator Nahdiyatul Ummah, S.Ag., M.H., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan terhadap perkara ini, maka yang menjadi hal pokok dalam surat permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon memohon diberi izin untuk mengucapkan ikrar talak di hadapan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah terhadap Termohon, dengan alasan antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon selain telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya membantah sebagian dalil permohonan Pemohon, juga telah menyampaikan gugatan rekonsvansi yang isinya Termohon menuntut hak-haknya jika terjadi perceraian dengan Pemohon yaitu berupa iddah, kishwah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Termohon tersebut berisi gugatan rekonsvansi, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Putusan ini dalam Konvensi dan Rekonsvansi, yang kemudian dalam pertimbangan Rekonsvansi tersebut, Termohon menjadi Penggugat dan Pemohon menjadi Tergugat, sedangkan dalam pertimbangan Konvensi dan Rekonsvansi tersebut, kedudukan para pihak menjadi Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsvansi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsvansi;

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon adalah adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon secara terus menerus yang sulit untuk disatukan lagi dalam rumah tangga, sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena sering berselisih paham, tidak menerima nasehat, sering curiga dan membesarkan-besarkan masalah;

Halaman 10 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon mengakui adanya perselisihan dan pertengkaran dan terjadi lima tahun setelah menikah dengan sebab yang sama dengan dalil permohonan Pemohon kecuali point b dan point c;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian adalah sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka untuk memenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendengarkan keterangan yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon untuk mengetahui sifat perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Termohon telah membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon dan mengakui sebagian lainnya, oleh karena itu Majelis Hakim menganggap bahwa pengakuan yang disampaikan Termohon di persidangan tersebut merupakan bukti yang sempurna sebagaimana ketentuan Pasal 311 R.Bg.;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon, Termohon telah memberikan pengakuan murni atas dalil permohonan angka 1, 2, 3, 4 kecuali point b dan c serta angka 5 namun menurut Termohon terjadi dibulan Januari, Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil tersebut dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa Termohon Konvensi memberikan pengakuan berklausul/pengakuan berkualifikasi/membantah dalil-dalil angka 4 b dan c, oleh karena itu Termohon wajib membuktikan dalil tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon baik yang diakui oleh Termohon maupun yang dibantah, karena perkara *a quo* mengenai perceraian maka kepada Pemohon tetap dibebankan untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon sebagai berikut:

Halaman 11 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya tentang adanya ikatan perkawinan Pemohon dengan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) dan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (P.2);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa dan meneliti bukti tersebut, ternyata alat bukti tersebut adalah *akta otentik* yang telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagaimana yang dikehendaki Pasal 1868 KUHPerdato Jo.Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti tertulis meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang dekat Pemohon yaitu Murnila binti Khairuddin dan Ratna Ritonga binti Mukti Ritonga;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi ke-dua Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-dua Pemohon mengenai dalil-dalil permohonan Pemohon adalah fakta yang dilihat/didengar/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308R.Bg., sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 12 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan ke-dua Pemohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon pada pokoknya mengetahui bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah pada tahun 2011 awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak awal tahun 2007 mulai sering terjadi pertengkaran karena Termohon curiga dan membesar-besarkan masalah, yang pada puncaknya Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 karena Pemohon pergi dari rumah bersama;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon tersebut juga mengetahui penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, kecuali point b dan c pada angka 4 permohonan Pemohon, namun demikian keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup untuk menerangkan tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sehingga Majelis Hakim menyatakan keterangan tersebut telah membuktikan pertengkaran antara keduanya dalam hidup berumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan 2 orang saksi yang berasal dari keluarga/orang yang dekat Termohon, yaitu Saiyah binti Dumas dan Samsir bin Dumas;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Halaman 13 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi ke-dua Termohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi ke-dua Termohon mengenai dalil-dalil bantahan dan gugatan balik Termohon adalah fakta yang dilihat/didengar /dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Termohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi ke-dua Termohon telah saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Termohon yang pada pokoknya juga mengetahui bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, bahkan menurut saksi-saksi tersebut keharmonisan antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi sejak dua tahun setelah menikah yang disebabkan karena masalah Termohon yang marah ketika Pemohon terlambat pulang jualan, dan masalah karung goni yang tidak dibawa pulang Pemohon, akibat pertengkaran tersebut Pemohon dan Termohon telah pisah rumah pada akhir tahun 2017, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, meskipun belum diupayakan perdamaian namun Pemohon dengan Termohon sudah pernah di nasehati oleh keluarga Termohon;

Menimbang, bahwa bantahan Termohon mengenai dalil permohonan Pemohon pada angka 4 point b dan c harus dinyatakan tidak terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah menikah pada tanggal 15 Mei 2011 di Kecamatan Teluk Mengkudu, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 14 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Zahra Alfi, perempuan, umur 6 tahun;
3. Bahwa sejak 2 tahun setelah menikah sampai akhir tahun 2017 antara Pemohon dengan Termohon terus menerus terjadi perselisihan;
4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak akhir tahun 2017 karena Pemohon pergi dari rumah bersama;
5. Bahwa pemohon dengan Termohon sudah pernah dinasehati oleh keluarga untuk tidak bercerai namun tidak berhasil;
6. Bahwa Pemohon bekerja sebagai pedagang grosir di tempat orangtuanya;
7. Bahwa Pemohon tidak memiliki penghasilan lain selain dari berjualan di tempat orangtuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang secara terus menerus dan telah berpisah rumah hamper dua tahun, hal itu semakin memperkuat keyakinan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon dan Termohon benar-benar berada dalam perselisihan yang tajam (*syiqaqun ba'id*) sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah, yang berarti hati kedua belah pihak telah pecah pula, maka berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991, alasan perceraian Pemohon dipandang telah memenuhi isi Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sedangkan apabila alasan tersebut telah terbukti, maka menurut yurisprudensi

Halaman 15 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu pula semata-mata ditujukan kepada perkawinannya itu sendiri, tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi itu pula bahwa tidak perlu dan tidaklah patut pecahnya rumah tangga dibebankan kepada kesalahan salah satu pihak, karena mencari kesalahan salah satu pihak dalam hal kenyataan kerukunan tidak mungkin lagi diharapkan, hanya akan menimbulkan *mudharat* atau pengaruh yang tidak baik di masa-masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa perceraian adalah merupakan perbuatan halal yang dibenci Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Pemohon dengan Termohon dengan kondisi seperti tersebut di atas, Majelis berpendapat justru akan lebih mendatangkan *mafsadat* yang lebih besar dari pada *maslahat* yang akan dicapai, oleh karena itu jika suami telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka tindakan suami tersebut dapat dibenarkan sepanjang dilakukan dengan jalan yang baik (إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21:

وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
أُولَئِكَ يَكُونُ لَكُمْ أَعْتَابٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ
وَمَا يَكُونُ لَكُمْ أَنْ تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ مَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ
أُولَئِكَ يَكُونُ لَكُمْ أَعْتَابٌ ۚ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : *"dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"*.

2. Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ
وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۚ وَإِنْ الْإِنْسَانُ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ۚ

Halaman 16 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: “Jika mereka (para suami) telah berketetapan hati untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

3. Kitab Ath-Thalaq minasy-Syariat al-Islamiyati wal Qanun, halaman 40 yang diambil alih menjadi pendapat majelis, berbunyi:

إنسببها الحاجة إلى الخلاص عند تبينا لأخلاق وعروض البغضاء الموجبة عدم إقامة حدود الله

Artinya: “Sesungguhnya sebab diperbolehkannya melakukan perceraian adalah adanya kehendak untuk melepaskan ikatan perkawinan ketika terjadi pertengkaran akhlaq dan timbulnya rasa benci antara suami istri yang mengakibatkan tidak adanya kesanggupan untuk menegakkan hukum Allah”;

4. Kaidah fikih dalam kitab Al-Asybah Wa An-Nazhair halaman 38 yang diambil menjadi pendapat Majelis;

المصالح على جلب مقدم المفساد

Artinya: “Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menila bahwa permohonan Pemohon telah cukup alasan dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum Pemohon angka 1 dan 2 dapat dikabulkan dan Majelis Hakim dapat memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi harus sudah dianggap telah dipertimbangkan dalam rekonvensi;

Halaman 17 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan reconvensi Penggugat diajukan sekaligus dengan jawaban atas permohonan Tergugat, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) R.Bg. maka secara formil gugatan reconvensi Penggugat harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan reconvensi Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menuntut nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah);
2. Bahwa Penggugat menuntut kiswah berupa tiga pasang pakaian muslimah;
3. Bahwa Penggugat menuntut mut'ah berupa cincin emas murni seberat 10 gram;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan reconvensi tersebut, Tergugat memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi nafkah selama masa iddah sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa Pemohon menyanggupi akan memberikan kiswah berupa 2 pasang pakaian muslimah;
3. Bahwa Pemohon hanya menyanggupi akan memberikan mut'ah berupa uang sejumlah 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat memberikan tanggapan atas jawaban Tergugat yaitu bersedia atas kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan akan memenuhi kewajiban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil gugatan reconvensinya, Penggugat telah mengajukan 2 orang saksi yaitu Saiyah binti Dumas dan Samsir bin Dumas, alat bukti saksi-saksi Penggugat tersebut semuanya secara formil dan materil telah dipertimbangkan dalam bagian Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan seluruh dalil bantahannya, Tergugat juga telah mengajukan alat 2 orang saksi yaitu saksinya yaitu Murnila binti Khairuddin dan Ratna Ritonga binti Mukti Ritonga;

Halaman 18 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Penggugat dan saksi Tergugat Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual pada kedai grosir milik orangtuanya, sedangkan Tergugat merupakan Bidan swasta;

Menimbang, bahwa baik saksi Penggugat maupun saksi Tergugat tidak mengetahui besaran gaji Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat bekerja sebagai penjual di kedai grosir milik orangtuanya;
2. Bahwa Tergugat tidak memiliki pekerjaan lain selain berjualan di kedai milik orangtuanya;

Tentang Nafkah Akibat Perceraian

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang disimpulkan tersebut merupakan fakta yang dikonstatir, ternyata antara Penggugat dan Tergugat, telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan telah tidak tinggal dalam satu kediaman bersama yang kemudian telah menimbulkan hak-hak Penggugat diabaikan oleh Tergugat, hal mana didasarkan kepada pembuktian perkara *a quo* sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya selengkapnyanya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mempedomani Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi "Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri" Jo. Pasal 136 ayat (2) huruf(a), menyebutkan "Selama berlangsungnya permohonan/gugatan perceraian, atas permohonan talak Pemohon atau gugatan Penggugat, Pengadilan dapat, a) Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi Pasal 81 ayat (1, 2 dan 4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi: 1) Suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah; 2) Tempat kediaman adalah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat tinggal yang layak untuk isteri selama dalam ikatan perkawinan atau dalam iddah talak atau iddah wafat; 4) Suami wajib melengkapi tempat kediaman sesuai kemampuannya serta disesuaikan dengan keadaan lingkungan tempat tinggalnya, berupa alat perlengkapan rumah tangga maupun sarana penunjang lainnya, sedangkan Pasal 149 menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan, dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah, ..dst.;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi Penggugat tentang tuntutan hak Penggugat selaku istri yang akan diceraikan Tergugat berupa 'iddah, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat seorang istri yang berhak menerima hak selaku istri yang akan diceraikan oleh seorang suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: b. memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat mengenai **nafkah iddah** sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) selama masa iddah, di mana Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup dan bersedia membayarnya sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) selama masa iddah;

Menimbang, bahwa dalam jawaban lisannya terhadap kesanggupan Tergugat, Penggugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia menerima uang iddah tersebut, oleh karena tidak ada keberatan Penggugat terhadap nominal tersebut Majelis Hakim menyatakan tentang besaran uang iddah Penggugat dengan Tergugat telah sepakat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi kesepakatan mengenai nominal uang iddah yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat, maka gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan

Halaman 20 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut di atas, telah nyata bahwa Penggugat sebagai istri telah mengabdikan dan mendampingi hidup Tergugat selama \pm 8 tahun dalam suka duka membina rumah tangga dan telah dikaruniai 1 orang anak, namun saat ini perkawinan Penggugat dan Tergugat akan putus karena talak;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab *Syarqawi 'Alat Tahrir* Juz IV halaman 349 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

ونفقة العدة

Artinya : "Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah jika dalam talak raj'i karena masih tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya";

Menimbang, bahwa setiap istri yang diceraikan, maka berhak memperoleh **Kiswah** yaitu pakaian yang layak dalam masa tunggu atas perceraian yang timbul oleh permohonan suami, dalam hal ini Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat mengenai kiswah berupa 3 pasang pakaian muslimah, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup dan bersedia memberi kiswah berupa 2 pasang pakaian muslimah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut dalam duplik lisannya Penggugat menyatakan tidak keberatan dengan kemampuan Penggugat memberikan 2 pasang saja, maka menurut Majelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan **Mut'ah** kepada istrinya, sesuai dengan maksud Pasal 149 huruf (a) dan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam Penggugat

Halaman 21 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut kepada Tergugat, dimana fungsi mut'ah itu antara lain adalah: 1) menjadi penilaian bahwa bekas istri yang diceraikan tersebut tidak bersalah dan melakukan pelanggaran hukum sebagai istri; 2) Merupakan upaya mengangkat harkat dan martabat bekas istri dalam status kelayakan dan kepantasan di mata masyarakat dan keluarga; 3) Menghindarkan agar bekas istri tidak terlihat jatuh miskin dengan jarak ekonomi yang jauh berbeda dengan bekas suaminya setelah bercerai;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan tuntutan kepada Tergugat mengenai mut'ah berupa cincin emas murni seberat 10 gram, Tergugat dalam jawabannya menyatakan sanggup dan bersedia memberikan mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah) dan dalam replik lisannya Penggugat menyatakan tidak keberatan dan bersedia dengan kesanggupan Tergugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat bersedia menerima mut'ah sesuai dengan kesanggupan Tergugat, maka menurut Majelis telah terdapat kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat terhadap gugatan Penggugat tersebut, maka gugatan Penggugat tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan Majelis menetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut, sebagaimana tercantum dalam diktum putusan ini;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 22 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sei Rampah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan Penggugat berhak memperoleh akibat cerai berupa:
 - a. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Kiswah (pakaian) berupa 2 pasang pakaian muslimah;
 - c. Mut'ah (kenang-kenangan) berupa uang sejumlah Rp 1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar akibat cerai yang tercantum pada angka 2 (dua) huruf a, b, dan c di atas kepada Penggugat;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 24 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriyah, oleh Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I., dan Nusra Arini, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awal 1441 Hijriyah, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Azizah S.H., sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

Hakim Anggota

dto

Sri Suryada Br Sitorus, S.H.I.

Hakim Ketua Majelis

dto

Muhammad Reza Fahlepi, S.H.I., M.H.

Halaman 23 dari 24 halaman, Putusan Nomor 666/Pdt.G/2019/PA.Srh.



Hakim Anggota

dto

Nusra Arini, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

dto

Nur Azizah, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
1. Proses	Rp. 50.000,00
2. Panggilan	Rp. 250.000,00
3. PNBP	Rp. 20.000,00
4. Redaksi	Rp. 10.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00
Jumlah	Rp. 366.000,00

(Empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)